

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

- ✓ **Pengertian**
 - ✓ **Pengaturan Dalam UUPPLH/UUPPLH**
 - ✓ **Hukum Perdata Internasional**
 - ✓ **Hukum Publik Internasional**
 - ✓ **Konvensi Internasional Dan Ratifikasi**
- 

PENGERTIAN

- Hukum Lingkungan Internasional (Huklin) merupakan bidang baru dalam sistem Hukum internasional, yang pada mulanya lebih banyak membicarakan Hukum Lingkungan Laut Internasional (Hukla).
- Huklin adalah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan lingkungan yang melintasi batas negara, baik yang bersifat perdata maupun publik internasional.

DASAR PENGATURAN DALAM UUPPLH-2009

- Kualitas LH semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

- HPI mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara.
- HPI berkaitan erat dengan ganti kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan oleh usaha/kegiatan di negara lain.



Pencemaran minyak di laut misalnya, gugatan ganti rugi diatur dalam CLC 1969 (telah diratifikasi Indonesia dengan Kepres No. 18 Tahun 1978).

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

- Dalam CLC ini terdapat keharusan pemilik atau operator kapal untuk memberikan ganti rugi kepada penderita (victim), yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat pencemaran lingkungan laut oleh minyak dari kapal.
- Yang terpenting dari ketentuan CLC ini ialah penerapan prinsip *strict liability*, yaitu kewajiban membayar ganti rugi segera setelah terjadinya kerugian itu, dengan tidak mempersoalkan salah atau tidaknya kapal yang bersangkutan.

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCEMARAN LINTAS BATAS

- Prinsip non diskriminasi;
- Prinsip sistem pemberitahuan secara dini (warning system : *prior notice*);
- Prinsip saling mengadakan pertukaran data ilmiah, cara pemantauan dan penelitian;
- Prinsip penyelesaian perselisihan secara damai (*Peaceful settlement of disputes*);
- Prinsip persamaan untuk didengar;

HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL

Hukum Publik Internasional mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.



Beberapa prinsip umum Huklin (publik), yaitu :

- ✓ Prinsip fundamental human right;
- ✓ Prinsip konservasi berkelanjutan;
- ✓ Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility);
- ✓ Penetapan BML, dan Pemantauan;
- ✓ Prinsip Assessment of planned activities;

Konvensi-Konvensi Internasional dan Ratifikasi

- UNCLOS 1982;
- World Conservation Strategy (WCS), 1980;
- World Heritage Convention (WHC), 1972;
- World Charter for Nature (WCN), 1982;
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. (CITES), 1975;
- Wetlands Convention, 1971;
- Climate Change Convention, 1992; dan
- Biological Diversity Convention, 1992;

TERIMA KASIH